



PUTUSAN

Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, lahir di Selat Besar, 13 November 1986 (umur 36 tahun) NIK. XXX2, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Mayana Ritonga, S.H., Advokat yang berkantor di Simpang Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat elektronik Aishahhumaenda@Gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, lahir di Teluk Sentosa tanggal 17 Agustus 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perkebunan, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap



tanggal 04 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Rap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara Nomor : 240/52/V/2011, tertanggal 24 Mei 2011.
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Selat Besar, Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir Tergugat sampai dengan berpisah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan Suami istri, dan sudah di karuniai anak bernama 1. XXX lahir tanggal 15 Mei 2012, 2. XXX, lahir tanggal 02 April 2016, dan kedua anak bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun baik dan harmonis, namun sejak awal pernikahan penggugat dan Tergugat, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya karena;
  - 4.1. Tergugat Ucapan nya kasar
  - 4.2. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat sebab Tergugat selalu pulang larut Malam dan tidak pulang kerumah bersama;
  - 4.3. Tergugat Pemalas
  - 4.4. Tergugat Tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
  - 4.5. Tergugat suka bermain judi kartu dan juga judi online, hal itu di akui Tergugat sendiri;
  - 4.6. Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Desember 2022, yang disebabkan pada saat itu Penggugat sedang jalan keluar rumah, kemudian

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap



Tergugat memperlakukan Penggugat sambil mengatakan kata kata kasar dan di depan umum, kemudian Tergugat langsung mengatakan pisah atau bercerai, selanjutnya terjadilah pertengkaran secara terus menerus, karena pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

6. Bahwa hingga kini sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama, sehingga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Penggugat sudah yakin dengan langkah Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.
8. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut diatas masih kecil serta masih di bawah umur, dan lebih terjamin pertumbuhan mental dan psikologisnya jika berada dibawah asuhan Penggugat, ditambah lagi saat ini memang sudah bersama dengan Penggugat, namun demi kepastian hukum tentang pemegang hak asuhnya, maka sudah sepatutnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dinyatakan berada dibawah asuhan Penggugat.
9. Bahwa Tergugat yang Mempunyai penghasilan dan sudah sepantasnya Tergugat dengan di Bebaskan untuk memberikan Nafkah Anak Tergugat.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawadda Wa Rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga perceraian adalah alternative terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kemelut rumah tangga
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara yang timbul ini;  
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan

*Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap*



memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**) Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Tania Azura Tanjung, perempuan, lahir di Kampung Pajak tanggal 16 Januari 2023, dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat dengan memberikan biaya: Nafkah anak Penggugat dan Tergugat di tanggung oleh Tergugat sebesar Rp.1.000,000,-(satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dan di bayar langsung kepada Penggugat sampai anak Dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

**Subsida**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai;

Bahwa, untuk mendampingi atau mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Penggugat, yang ternyata sesuai dan masih berlaku;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun sebagai pasangan suami istri namun tidak berhasil. Selanjutnya ketua majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Lenggayani Siregar, S.H) tanggal 09 November 2023, menyatakan mediasi berhasil sebagian. Adapun permasalahan yang berhasil dimediasi adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 2012, dan XXX, laki-laki, lahir tanggal 02 April 2016, berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000, (Satu juta rupiah).

Bahwa untuk sidang selanjutnya, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil pada tanggal 23 November 2023;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi mengajukan perubahan dengan memasukkan kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Nomor:240/52/V/2011, tertanggal 19 Mei 2011, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-03032017-0053 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-10102012-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.3;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap



**B. Saksi:**

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Selat Besar, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Labuhanbatu. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Selat Besar, Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai satu orang anak dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Desember 2022 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Tergugat tidak peduli dengan Penggugat sebab Tergugat selalu pulang larut Malam dan tidak pulang kerumah bersama, Tergugat Pemalas, Tergugat Tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

*Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap*



2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Selat Besar, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Labuhanbatu., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Selat Besar, Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai satu orang anak yang di asuh oleh Penggugta dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Desember 2022 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat sebab Tergugat selalu pulang larut Malam dan tidak pulang kerumah bersama, Tergugat Pemalas, Tergugat Tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

*Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai prinsipal telah memberikan kuasa khusus kepada Sri Mayana Ritonga, S.H., Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat sebagai prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dalam persidangan maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya

*Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap*



perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam yang kemudian karena sering terjadi pertengakaran dan perselisihan, Penggugat meminta agar diberi izin menjatuhkan talak satu ba'in sugro Penggugat terhadap Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil

*Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap*



suatu gugatan maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Analisis Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 dan P.3 adalah fotokopi kutipan akta lahir atas nama anak penggugat dan Tergugat yang namanya telah disebutkan di atas, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut

*Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap*



memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang masih dalam keadaan mumayyiz;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 2012, dan XXX, laki-laki, lahir tanggal 02 April 2016;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat sebab Tergugat selalu pulang larut Malam dan tidak pulang kerumah bersama, Tergugat Pemalas, Tergugat Tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sudah 10 (sepuluh) bulan;

*Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap



selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

ذَرُّهُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hingga menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage* " oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap



Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih saksing, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, perkecokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat

*Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap*



agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

#### **Hasil Perdamaian**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 09 November 2023, bahwa mediasi yang telah dilakukan berhasil mencapai kesepakatan yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 2012, dan XXX, laki-laki, lahir tanggal 02 April 2016, berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000, (Satu juta rupiah).

#### **Hadhonah**

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi hasil kesepakatan tersebut, yang selanjutnya Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 2012, dan XXX, laki-laki, lahir tanggal 02 April 2016, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian:

*Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap*



- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut juga telah sesuai dengan pendapat ulama fiqih sebagaimana termaktub dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منهما ولد فهي احو بحضانتها**

Artinya: *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan ia mempunyai anak dari pernikahannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 Huruf C angka 4 maka kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat;

#### **Nafkah Anak**

Menimbang, berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, para pihak sepakat bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematahui hasil kesepakatan tersebut, dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diluar uang kesehatan dan pendidikan dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut berusia 21 tahun, 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut menikah atau

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap



mandiri, sebagaimana di atur dalam pasal 149 (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991/kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang lagi menghadap setelah mediasi, maka perkara ini diputus diluar hadinya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 2012, dan XXX, laki-laki, lahir tanggal 02 April 2016, berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri melalui Tergugat dengan estimasi kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Hasybi

*Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Suryadi, S.Sy., M.H.**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp42.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1374/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)